

# Penggunaan QRIS dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas

Rindy Widiastuti<sup>1</sup>, Makhrus<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia, 53182, Email : rindywidiastuty2000@gmail.com

<sup>2</sup> Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia, 53182, Email : makhrus@ump.ac.id

## Abstrak

Artikel ini membahas tentang upaya Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas dalam menggali potensi penghimpunan zakat dengan media digital QRIS sebagai salah satu inovasi kelembagaan dalam meningkatkan penghimpunan zakat. Jenis penelitian lapangan ini menggunakan teknik pengumpulan data, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh dideskripsikan, dan dianalisis, yang hasilnya akan menjadi jawaban yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan QRIS pada BAZNAS Kabupaten Banyumas dapat meningkatkan kesadaran berzakat khususnya di kalangan masyarakat Kabupaten Banyumas. Penggunaan QRIS tidak mengeluarkan biaya admin baik muzak maupun BAZNAS Kabupaten Banyumas, sehingga penggunaan QRIS sangat cocok digunakan di era digital, hal ini karena penggunaannya sangat mudah, dapat dilakukan dimana saja, dan tanpa biaya apapun. batasan waktu. Efektivitas penggunaan QRIS dalam penghimpunan dana zakat belum terlaksana dengan efektif, selain karena animo masyarakat untuk menggunakan metode pembayaran dengan QRIS dan fitur-fitur yang ada di QRIS belum lengkap sehingga berdampak besar khususnya BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam proses entri data. disebabkan oleh keengganan masyarakat untuk memberikan konfirmasi pengembalian kepada BAZNAS setelah menyelesaikan pembayaran melalui metode QRIS

Kata-kata kunci : QRIS; Zakat; BAZNAS

## Abstract

*This article discusses the efforts of the Banyumas Regency Amil Zakat Agency (BAZNAS) to explore the potential of zakat collection with QRIS digital media as one of the institutional innovations in increasing zakat collection. This type of field research uses data collection techniques, through interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out in a descriptive qualitative way, where the data obtained was described, and analyzed, the results would be the answers under study. The results of this study indicate that the use of QRIS at BAZNAS in Banyumas Regency can increase awareness of zakat, especially among the people of Banyumas Regency. The use of QRIS does not incur admin costs for either muzak or BAZNAS for Banyumas Regency, so the use of QRIS is very suitable for use in the digital era, this is because its use is very easy, can be done anywhere, and without any time limits. The effectiveness of using QRIS in collecting zakat funds has not been implemented effectively, apart from the public's interest in using the payment method with QRIS and the features in QRIS are incomplete, resulting in a big impact, especially BAZNAS Banyumas Regency in the data entry process due to the community's*

*unwillingness to provide confirmation return to BAZNAS after completing payment via the QRIS method.*

*Keywords: QRIS; Zakat; BAZNAS*

## **Pendahuluan**

Zakat merupakan instrumen penting dalam perekonomian Islam yang mampu memajukan dan memakmurkan umat Islam. Institusi zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik merupakan alternatif zakat dalam mengatur kestabilan krisis ekonomi dunia. Zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang berhak yaitu lembaga yang sudah diberi mandat oleh negara yang bertindak sebagai wakil fakir dan miskin sesuai dengan ajaran Islam atas nama pemerintah. Zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara atas nama pemerintah, bertindak sebagai wakil fakir dan miskin. Pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat. Berbeda dengan zakat yang dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri tidak ada koordinasi (Nopiardo, 2016: 186). Potensi zakat di Indonesia sangat besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam, namun pengelolaannya belum profesional sehingga pengumpulannya belum optimal. PKS BAZNAS melaporkan dalam Outlook Zakat (2020) bahwa volume pengumpulan zakat nasional hanya mencapai Rp. 8,3 Triliun dengan prediksi sebesar Rp. 286 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara potensi, pengumpulan, dan pendayagunaannya, padahal dana zakat ini sangat penting untuk memberdayakan masyarakat sehingga kesejahteraan kolektif dengan bertahap terbangun secara menyeluruh dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Pengoptimalan dalam pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pendirian Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ yang dikelola semi-struktural yang dibentuk oleh pemerintah mulai tingkat pusat sampai tingkat Kabupaten/Kota. Untuk menghimpun dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang kurang mampu. (Makhrus, 2018). OPZ harus segera menyalurkan dana ZIS yang sudah terhimpun kepada mustahik berdasarkan skala prioritas (Nopiardo, 2016: 186). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, asas dalam pengelolaan zakat, tujuan pengelolaan zakat, macam-macam zakat, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif dan larangan yang terkait dengan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diatur dengan menggunakan dua model, yaitu (Itang, Azzahra, 2018:121): pertama, pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur berbagai ketentuan mengenai pengelolaan zakat terhadap lembaga

yang dibentuk oleh pemerintah. Pemerintah dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan diperuntukkan demi kemaslahatan umat, dalam pelaksanaannya sebagai regulator dan fasilitator. Kedua, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Masyarakat memiliki wewenang yang besar untuk mengelola zakat, akan tetapi lembaga tersebut diharuskan berkoordinasi, melaporkan, dan siap dibina oleh pemerintah.

Upaya meningkatkan potensi dana zakat maka lembaga pengelola zakat seperti BAZ dan LAZ melakukan beberapa upaya baru khususnya di era digital dengan melakukan beberapa inovasi dalam dua bentuk, yaitu dengan platform internal dan eksternal. Platform internal yang mengalami inovasi diantaranya seperti website, jejaring, media sosial dan aplikasi lainnya. Sedangkan inovasi dalam bentuk platform eksternal yang mengalami perubahan adalah crowdfunding, e-wallet, e-commerce dan lain sebagainya (Makhrus & Encep). Inovasi selain dengan bentuk platform juga dalam bentuk aplikasi. Aplikasi-aplikasi seperti DANA, OVO, GoPay dan lainnya yang mengalami perubahan dan pembaharuan untuk mendukung kebutuhan pengguna agar bisa memanfaatkan layanan atau produk yang ditawarkan dapat memudahkan dan lebih membuat nyaman pengguna. Pembayaran zakat juga mengalami inovasi program yang telah menunjukkan perkembangan yang sangat baik salah satunya agar mempermudah masyarakat dalam menyalurkan dana zakat dan dana lainnya. QRIS merupakan inovasi baru yang dapat membantu lembaga pengelola zakat dalam meningkatkan potensi dana zakat. QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia ini merupakan inovasi terbaru, sehingga masyarakat yang tidak memiliki mobile banking dapat merasakan kualitas pelayanan yang sangat bagus dan cepat serta dapat dilakukan dimana saja tanpa adanya antrian.

QRIS merupakan salah satu alternatif dalam metode pembayaran yang bisa dipilih oleh masyarakat umum dalam melakukan beberapa pembayaran. Penggunaan QRIS yang sangat mudah seperti mobile banking yang dapat melakukan transfer dana dengan fitur-fitur pendukung yang dapat diunduh melalui gawai dan menjadikan daya tarik peminat yang sangat banyak. Seiring perkembangan teknologi digital QRIS merupakan aplikasi atau fitur-fitur untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, mobile banking atau dompet elektronik dan lain sebagainya. QRIS kini memudahkan kita untuk melakukan pembayaran atau menyalurkan dana zakat melalui fitur-fitur yang mendukung, dalam meningkatkan kesadaran berzakat pada masyarakat untuk menyalurkan dana zakatnya.

Lembaga pengelolaan dana zakat di Kabupaten Banyumas salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. Dengan adanya BAZNAS Kabupaten Banyumas sangat membantu pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pengumpulan dana zakat. BAZNAS Kabupaten Banyumas telah bekerja sama dengan Bank dan telah melengkapi fitur-fitur QRIS untuk memudahkan muzakki dalam menyetor zakat melalui aplikasi yang terhubung dengan QRIS seperti DANA, OVO, dan lainnya.

## **Metode**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada staf Pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas, observasi dilakukan dengan mencoba dan mengamati proses penggunaan QRIS dalam melakukan pembayaran zakat. Dokumentasi diperoleh dari data-data dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk berbagai data keabsahan dari wawancara dan observasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dari hasil dari data wawancara, observasi dan dokumentasi yang akan diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh akan dideskripsikan kemudian akan dianalisis dan hasilnya akan menjadi jawaban yang akan diteliti.

## **Hasil dan Pembahasan**

QRIS merupakan salah satu cara pembayaran digital yang mempunyai daya tarik tersendiri di era digital ini. QRIS merupakan singkatan dari Quick Response Indonesian Standard yang berarti sistem pembayaran yang berbasis shared delivery channel yang digunakan untuk menstandarisasi transaksi pembayaran. Untuk semua perusahaan yang memanfaatkan teknologi financial (fintech) yang menggunakan QR Code (Supriana, 2021). QRIS adalah kumpulan dari beberapa QR dari beberapa PJSP atau singkatan dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang menggunakan QR code. Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan industri sistem pembayaran untuk mengembangkan QRIS. Penggunaan metode QRIS dalam melakukan transaksi dengan menggunakan QR Code dengan mudah cepat dan terjaga keamanannya. PJSP wajib dalam melakukan pembayaran dengan menggunakan QR Code harus menerapkan QRIS (Kurniawati, 2020). Dengan menggunakan QRIS semua aplikasi pembayaran baik dari bank maupun nonbank yang dapat digunakan di semua toko, pedagang, parkir, tiket wisata, berzakat dan lainnya. Agar merchant dapat menerima pembayaran dari masyarakat yang menggunakan metode pembayaran QRIS dari aplikasi manapun menjadikan merchant harus membuka rekening atau akun pada salah satu penyelenggara QRIS yang sudah berizin dari BI.

QRIS merupakan fitur dalam aplikasi mobile banking atau mobile payment sehingga transaksi pembayaran menggunakan QRIS dapat dilakukan tanpa adanya kontak fisik. Penggunaan QRIS yang dilakukan oleh pengguna yaitu dengan cara membuka aplikasi yang mendukung QRIS. Scan barcode QRIS yang sudah disediakan oleh merchant dengan menggunakan gawai lalu pilih pembayaran dan selesai. Keuntungan bagi merchant yaitu hanya memantau pelanggan dengan pengecekan status transaksi dari aplikasi. Keuntungan dalam menggunakan QRIS diantaranya: pertama cepat dan mudah karena pembayaran menggunakan metode QRIS mengikuti perkembangan era digital. Kedua transaksi yang digunakan bisa lebih cepat dan setiap pengeluarannya sudah tercatat otomatis oleh sistem. Ketiga aman dan terlindungi karena setiap penggunaan QRIS sudah diawasi oleh Bank Indonesia. Keempat tanpa adanya

kontak fisik, kelima dalam penggunaannya lebih efisien karena tanpa uang kembali dan terbebas dari biaya kirim (Ana, 2020).

Jenis transaksi pembayaran yang sangat modern dan baru menjadikan disahkannya produk uang elektronik yang menjadi daya tarik masyarakat yang sangat tinggi dan menjadi peluang untuk lembaga keuangan maupun non-bank dalam menerapkan uang elektronik (Lestari & Nofriantika, 2018). Merchant yang menerima pembayaran nontunai semakin banyak seiring dengan perkembangan teknologi. Alat pembayaran nontunai yang digunakan oleh pengguna atau masyarakat berupa kartu ATM/Debet, kartu kredit, uang elektronik yang berbasis chip seperti Tapcash, Flazz BCA, E-Money. Dengan banyaknya metode pembayaran menjadikan pengguna harus memiliki beberapa aplikasi di gawai untuk mendukung pembayaran nontunai mengakibatkan kurangnya efisien. Adanya inovasi QRIS di era digitalisasi ini yang memudahkan pengguna hanya dengan satu aplikasi di gawai. Penggunaan QR Code untuk melakukan pembayaran di berbagai merchant menjadikan uang nontunai dinilai lebih efektif dalam melakukan transaksi pembayaran. Uang nontunai menjadikan sebagai penggerak yang utama dalam pertumbuhan ekonomi saat ini (Febriaty, 2019).

Kesadaran merupakan konsep yang membingungkan dalam ilmu pengetahuan mengenai pikiran tetapi kesadaran telah menjadi konsep yang sering digunakan dalam psikologi (Hastjarjo, 2005). Sikap seseorang yang dengan sukarela menaati semua peraturan dan sadar dengan tugas serta tanggung jawabnya merupakan pengertian dari kesadaran. Salah satu faktor yang mampu mewujudkan perbuatan seseorang serta dapat mendukung upaya gerakan berzakat pada setiap muslim termasuk dalam pengertian kesadaran. Dalam mewujudkan perbuatan seseorang dan mendukung upaya gerakan berzakat pada setiap muslim serta adanya kemauan bersikap dan kesediaan dalam menyalurkan dan zakat harus dipersiapkan sejak dini agar arus kesadaran berzakat seseorang dapat dikembangkan dengan baik merupakan faktor pendukung dari kesadaran. Kesadaran merupakan terpusatnya dalam manajemen hati melalui dimensi amal bathiniyah serta gejala kejiwaan yang ditandai dengan tumbuhnya sebuah pengertian sebagai produk interelasi dari kemampuan internal manusia.

Zakat menurut bahasa dalam buku Fathul Qorib yang diterjemahkan oleh (Imron Abu, 1983) yaitu al-namma yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, al-barakatuh berarti keberkahan, ath-thabaratu yaitu kesucian dan ash-shalabu yaitu kebesaran. Zakat menurut etimologi merupakan sejumlah harta tertentu yang telah mencapai haul dan nishab yang telah Allah SWT wajibkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan)

ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Kementrian Agama RI, 2021)” (Q.S At-Taubah : 103)

Zakat merupakan hal yang wajib untuk setiap umat muslim, sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran surat At-Taubah ayat 103 bahwa “Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyusikan mereka” maka dapat dipahami bahwa zakat merupakan pembersih dan mensucikan jiwa dan raga manusia. Permasalahannya adalah pengelolaan khususnya pada pengumpulan zakat dari orang yang berwajib mengumpulkan zakat serta penyaluran zakat yang kurang tepat bukan kepada Amil zakat yang terpercaya (Sakka & Qulub, 2019). Zakat juga telah diatur dalam UU NO 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mempunyai kepastian hukum sehingga sangat berperan penting dalam pengembangan organisasi pengelolaan zakat(OPZ) atau lembaga pengelola zakat di Indonesia. UU NO 23 Tahun 2011 menjadikan landasan untuk meningkatkan kesadaran berzakat melalui lembaga atau organisasi pengelola zakat (OPZ) (Nurhasanah & Suryani, 2018).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan suatu lembaga yang berdirinya didasarkan pada putusan perundang-undangan. Komitmen pemerintah dalam upaya melayani masyarakat dalam menyalurkan dana zakat infak dan sedekah untuk kebutuhan masyarakat yang lain. Dikelola sesuai dengan syariat Islam dan sistem kepengurusannya diatur dalam SKPD (Surat Keputusan Pemerintah Daerah). BAZNAS membentuk satuan organisasi dalam semua tingkatan yang mempunyai tugas dalam mengumpulkan dana zakat serta bertugas dalam melayani muzakki. Di desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah serta swasta, baik yang didalam negeri maupun diluar negeri merupakan pengertian dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). (Gufroni et al., 2014: 237). Pembentukan UPZ yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten/Kota dengan bertujuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, serta perwakilan dari Republik Indonesia yang berada di luar negeri. BAZNAS juga membentuk UPZ pada tingkatan Kecamatan, Kelurahan, atau nama dan tempat lainnya.

Penggunaan Penggunaan QRIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam penggunaannya sudah cukup baik dalam melakukan pembayaran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) serta dana-dana lainnya. Dengan adanya metode pembayaran yang baru mengakibatkan daya tarik masyarakat yang kuat untuk mencobanya. Tetapi penggunaan metode QRIS dalam meningkatkan kesadaran berzakat masih kurang. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah yang dihasilkan dalam berzakat dengan menggunakan QRIS mulai dari September Tahun 2020 hingga Februari Tahun 2022, masyarakat yang melakukan zakat dengan menggunakan metode pembayaran QRIS sebanyak Sembilan orang. Masyarakat Kabupaten Banyumas dalam menggunakan metode pembayaran QRIS untuk melakukan pembayaran infak dan sedekah terhitung banyak dibandingkan dengan pembayaran zakat. Masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat masih memilih metode pembayaran yang sering dilakukan

setiap bulannya, seperti setor tunai dan melalui transfer bank.

Berdasarkan pada landasar teori efektifitas oleh Sujadi F.X berikut (1990): pertama berhasil guna, dalam pencapaian penggunaan metode pembayaran yaitu dengan menggunakan QRIS dalam meningkatkan kesadaran berzakat sudah ditetapkan dan diterapkan dengan baik. Berdasarkan pada hasil penelitian telah dipaparkan bahwa penggunaan metode pembayaran dengan menggunakan QRIS berhasil menjadi daya tarik masyarakat untuk mencoba pembayaran dengan metode pembayaran yang baru. Adapaun jumlah muzakki yang melakukan pembayaran zakat dengan pembayaran infak dan sedekah berbanding sangat jauh. Hal ini masyarakat masih belum mengerti dan baru mencoba dengan metode pembayaran QRIS. Kedua ekonomis, yaitu biaya yang dikeluarkan, peralatan, waktu, ruang dan lain-lain telah dipergunakan dengan setepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan. Jadi dalam pengaplikasian metode pembayaran QRIS dinilai ekonomis selain dapat menghemat waktu muzakki dapat menghemat biaya, karena dalam menggunakan QRIS tanpa adanya biaya tambahan seperti biaya kirim. Ketiga prosedur kerja yang praktis, pembayaran dengan menggunakan metode QRIS dalam pengaplikasiannya dilakukan sangat mudah, cepat dan praktis karena dalam penggunaannya muzakki hanya memerlukan handphone, jaringan internet, serta aplikasi pendukung QRIS. Keempat akuntabilitas, adapun dalam penggunaannya dengan menggunakan metode pembayaran QRIS terdapat kekurangan yaitu kurang adanya data muzakki yang melakukan pembayaran melalui metode pembayaran QRIS. Sehingga muzakki harus melakukan follow-up kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk memberikan data diri sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam mengimput data.

Berdasarkan data di lapangan minat masyarakat dalam efektivitas penggunaan QRIS dalam meningkatkan kesadaran berzakat masih kurang efektif, masyarakat masih belum terbiasa menggunakan e-wallet ataupun e-payment. Berdasarkan hasil wawancara kepada staf penghimpunan dana di BAZNAS Kabupaten Banyumas bahwa masyarakat lebih memilih menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui transfer dan setor tunai. Dengan cara datang langsung ke kantor BAZNAS karena mereka menilai pembayaran secara tunai lebih efektif dan lebih mudah. Faktor penghambat efektivitas penggunaan QRIS juga didasarkan pada kurangnya sumber daya manusia (SDM). Sedikitnya SDM yang mengerti kegunaan QRIS mengakibatkan kurangnya promosi terkait dengan penggunaan pembayaran dengan metode QRIS. Upaya yang dilakukan BAZNAS hanya terbatas pada pemasangan banner di depan kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas, pemasangan stiker di gerobak-gerobak mustahiq. Belum adanya promosi melalui sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat secara khusus agar masyarakat tau dan lebih mengenal metode pembayaran QRIS.

Efektivitas dalam penggunaan QRIS selain minat masyarakat yang kurang, fitur-fitur QRIS juga terdapat kekurangan yang dampaknya besar khususnya kepada BAZNAS. Karena tidak adanya nama pengirim pada struk pembayaran

QRIS, mengakibatkan muzakki harus melakukan konfirmasi ulang terhadap pihak BAZNAS. Tidak semua muzakki melakukan konfirmasi ulang terhadap BAZNAS, sehingga mengakibatkan pihak BAZNAS merasa kesulitan dalam penginputan data ke rekening koran. Dalam pencetakan pembayaran dan pihak BAZNAS harus mengecek satu persatu dengan data sebelumnya agar meminimalisir kesalahan dalam menginput data. Karena itu BAZNAS Kabupaten Banyumas perlu memperkuat strategi dalam membangun pemahaman kepada masyarakat. Bagaimana pentingnya dana zakat serta membuka kesadaran masyarakat dalam beragama khususnya agama Islam untuk lebih giat dan antusias mengeluarkan dana zakatnya. BAZNAS Kabupaten Banyumas harus memiliki cara yang lebih efektif dan efisien dalam menarik simpati masyarakat untuk menyalurkan dana zakat kepada lembaga amil zakat seperti BAZNAS Kabupaten Banyumas. Metode pembayaran QRIS yang sangat menguntungkan dan mempermudah muzakki dalam melakukan pembayaran.

## **Simpulan**

Penggunaan QRIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas dapat meningkatkan kesadaran berzakat khususnya pada masyarakat Kabupaten Banyumas. Penggunaan QRIS yang tidak mengeluarkan biaya admin baik untuk muzakki atau BAZNAS Kabupaten Banyumas setelah selesai melakukan pembayaran menjadikan penggunaan metode pembayaran QRIS ini sangat cocok untuk digunakan di era digital sekarang, karena selain penggunaannya sangat mudah juga dapat dilakukan dimana saja tanpa adanya batasan waktu. Efektivitas dalam penggunaan QRIS dalam penghimpunan dana zakat masih belum terlaksana secara efektif, selain minat masyarakat menggunakan metode pembayaran dengan QRIS yang sedikit juga fitur-fitur yang ada didalam QRIS juga masih belum lengkap, mengakibatkan dampak yang besar khususnya bagi BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam proses penginputan data karena kebanyakan masyarakat enggan untuk memberikan konfirmasi ulang kepada pihak BAZNAS setelah selesai melakukan pembayaran melalui metode QRIS.

Saran untuk masyarakat Kabupaten Banyumas, BAZNAS Kabupaten Banyumas merupakan lembaga terpercaya untuk menyalurkan dana ZIS dan dana yang lainnya. Memudahkan masyarakat khususnya masyarakat Banyumas untuk membayar zakat agar dalam penyaluran dana nya bisa merata ke seluruh masyarakat. Metode pembayaran QRIS yang menjadi alternatif pilihan masyarakat sudah mulai bisa diakses oleh seluruh masyarakat Banyumas dalam memudahkan masyarakat menyalurkan dana-dana seperti dana ZIS dan dana keagamaan lainnya. Saran untuk BAZNAS Kabupaten Banyumas agar terus melakukan promosi baik melakukan sosialisasi, seminar, dan workshop secara khusus kepada masyarakat atau melalui sosial media. Agar masyarakat lebih mengenal QRIS sebagai metode pembayaran QRIS menjadi alternatif pilihan masyarakat yang mempunyai daya tarik dan keunggulan tersendiri dibandingkan dengan metode pembayaran yang lain.

## Daftar Rujukan

- Ana, S. (2020). QRIS dan era baru transaksi pembayaran 4.0. Andi offset.
- BAZNAS, P. K. S. (2020). Outlook Zakat Nasional 2020. Puskas BAZNAS. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1113-outlook-zakat-indonesia-2020>
- Febriaty, H. (2019). Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Era Digital Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Keuangan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 6681, 306-313. [http://stiestembi.ac.id/file/FM-2019-L02\(HastinaFebriaty-UMSU\).pdf](http://stiestembi.ac.id/file/FM-2019-L02(HastinaFebriaty-UMSU).pdf)
- Gufroni, A. I., Wisandani, I., & Sukmawati, H. (2014). Sistem Informasi Unit Pengumpul Zakat Terintegrasi (Studi Kasus: BAZNAS Kota Tasikmalaya). Jurnal Nasional Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi (JNTETI) | ISSN 2301 - 4156, 3(4), 236-241.
- Hastjarjo, D. (2005). Sekilas Tentang Kesadaran ( Consciousness ). 13(2).
- Imron Abu, A. (1983). Terjemah Fathul Qorib. menara kudus.
- Itang, & Azzahra, R. H. (2018). Perundang-Undangan Zakat Di Indonesia (Studi Historis Regulasi Tentang Zakat). Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, 19(2), 116-128.
- Kementrian Agama RI. (2021). Al Qur'an. Kementrian Agama RI. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Kurniawati. (2020). Non Tunai QRIS Dalam Meningkatkan Minat Donatur di BAZNAS Provinsi Bali. 1, 1-11.
- Lestari, P., & Nofriantika, N. (2018). Literasi uang elektronik di kalangan mahasiswa. VII(1), 94-109.
- Makhrus. (2018). Dinamika dan aktivisme filantropi Islam dalam pemberdayaan masyarakat. Litera.
- Makhrus, & Encep, S. (2021). Media sosial dan filantropi Islam. Litera.
- Nopiardo, W. (2016). Mekanisme pengelolaan zakat produktif pada badan amil zakat nasional tanah datar. Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), 1(2), 185-196. <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/34>
- Nurhasanah, S., & Suryani, S. (2018). Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat. JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), 3(2), 185. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.177>
- Sakka, A. R., & Qulub, L. (2019). Efektivitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 1(2), 66-83. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i2.21>
- Sujadi F.x. (1990). Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen. CV. Masa Agung.
- Supriana, A. (2021). Strategi penghimpunan ZIS (zakat, infak dan sedekah) melalui digital QRIS di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.
- Wahyuningsih, S., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 179. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5720>

Wulansari, S. D., & Setiawan, A. H. (2014). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Economics*, 3(1), 1-15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>